



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019, dimana dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami penambahan sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) ADK untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari

dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADK Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu milyar rupiah).
- (2) ADK Perubahan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah).
- (3) Jumlah total ADK setelah Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK dan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian meliputi:
  - a. merealisasikan Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021;
  - b. asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
  - c. asas proposional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis

Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan

- d. jumlah rukun tetangga, satuan pendidikan, rumah ibadah dan hasil evaluasi pengelolaan ADK.
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
  - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) ADK setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2019.

- (4) Rincian ADK Perubahan untuk Kampung Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) ADK Perubahan Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2019.
  - (6) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan tanggal 21 Desember 2019, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
  - (7) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A**

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- (2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    1. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;
    2. rincian sisa Kas ADK Tahap sampai dengan Tahap II;
    3. rincian penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;

4. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADK sampai dengan Tahap II;
  5. buku kas pembantu ADK;
  6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak;
  7. fotokopi buku rekening Kampung; dan
  8. foto/dokumentasi kegiatan.
- b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan
- c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan DPMK dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung;
  2. rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat;
  3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK sampai dengan Tahap II tahun berjalan;
  4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah); dan
  5. berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp. 6.000,-.
- (3) Permohonan penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan Tahap II telah terealisasi penggunaannya sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- (5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK Perubahan dari RKUD ke RKK sampai dengan 21 Desember 2019, maka ADK Perubahan tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
  - (6) Sisa ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) ADK dan ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk membiayai:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,
  - b. pelaksanaan pembangunan Kampung,
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- (2) Penggunaan ADK dan ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 25 September 2019

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR..72

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	SEBELUM BERUBAH	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7
1	KELAY	1. Merabu	Rp 1.312.939.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 687.061.000
		2. Panaan	Rp 1.342.034.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 657.966.000
		3. Merapun	Rp 1.613.812.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 611.188.000
		4. Muara Lesan	Rp 1.358.302.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 641.698.000
		5. Merasa	Rp 1.546.387.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 553.613.000
		6. Lesan Dayak	Rp 1.329.605.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 670.395.000
		7. Long Beliu	Rp 1.624.352.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 600.648.000
		8. Long Duhung	Rp 1.322.419.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 677.581.000
		9. Long Lancim	Rp 1.287.569.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 712.431.000
		10. Long Keluh	Rp 1.303.964.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 696.036.000
		11. Long Pelay	Rp 1.282.303.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 717.697.000
		12. Mapulu	Rp 1.281.855.000	Rp 1.281.855.000	Rp 1.281.855.000	Rp -
		13. Long Suluy	Rp 1.502.521.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 597.479.000
		14. Sido Bangen	Rp 1.451.685.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 548.315.000
		JUMLAH	Rp 19.559.747.000	Rp 27.931.855.000	Rp 27.931.855.000	Rp 8.372.108.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 1.744.813.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 680.187.000
		2. Talisayan	Rp 2.229.607.000	Rp 3.179.607.000	Rp 3.179.607.000	Rp 950.000.000
		3. Campur Sari	Rp 1.470.553.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 529.447.000

		4. Bumi Jaya	Rp 1.695.456.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 529.544.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 1.458.760.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 541.240.000
		6. Sumber Mulya	Rp 1.482.987.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 517.013.000
		7. Suka Murya	Rp 1.449.596.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 550.404.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 1.421.822.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 578.178.000
		9. Eka Sapta	Rp 1.450.645.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 549.355.000
		10 Capuak	Rp 1.601.078.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 623.922.000
		JUMLAH	Rp 16.005.317.000	Rp 22.054.607.000	Rp 22.054.607.000	Rp 6.049.290.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 1.534.252.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 565.748.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 1.840.412.000	Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 759.588.000
		3. Inaran	Rp 1.410.728.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 589.272.000
		4. Pegat Bukur	Rp 1.655.575.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 569.425.000
		5. Rantau Panjang	Rp 1.402.960.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 597.040.000
		6. Suaran	Rp 2.102.067.000	Rp 3.002.067.000	Rp 3.002.067.000	Rp 900.000.000
		7. Pilanjau	Rp 1.829.800.000	Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 770.200.000
		8. Pesayan	Rp 1.770.865.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 654.135.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 2.286.946.000	Rp 3.236.946.000	Rp 3.236.946.000	Rp 950.000.000
		10. Gurimbang	Rp 1.631.935.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 593.065.000
		11. Sukan tengah	Rp 2.093.559.000	Rp 2.893.559.000	Rp 2.893.559.000	Rp 800.000.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 1.521.084.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 578.916.000
		13. Bena Baru	Rp 1.417.860.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 582.140.000
		JUMLAH	Rp 22.498.043.000	Rp 31.407.572.000	Rp 31.407.572.000	Rp 8.909.529.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp 1.417.961.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 582.039.000
		2. Punan Segah	Rp 1.541.749.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 558.251.000
		3. Long Ayap	Rp 1.269.706.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 730.294.000
		4. Long Ayan	Rp 1.482.147.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 517.853.000
		5. Punan Malinau	Rp 1.478.177.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 521.823.000

		6. Punan Mahkam	Rp 1.332.558.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 667.442.000
		7. Gunung Sari	Rp 2.443.604.000	Rp 3.443.604.000	Rp 3.443.604.000	Rp 1.000.000.000
		8. Pandan Sari	Rp 1.663.674.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 561.326.000
		9. Bukit Bakmur	Rp 1.564.587.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 535.413.000
		10. Harapan Jaya	Rp 1.689.316.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 535.684.000
		11. Tepian Buah	Rp 1.489.359.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 510.641.000
		12. Batu Rajang	Rp 1.309.896.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 690.104.000
		13. Siduong Indah	Rp 1.445.904.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 554.096.000
		JUMLAH	Rp 20.128.638.000	Rp 28.093.604.000	Rp 28.093.604.000	Rp 7.964.966.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp 1.988.632.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 711.368.000
		2. Birang	Rp 1.437.508.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 562.492.000
		3. Maluang	Rp 2.310.527.000	Rp 3.285.527.000	Rp 3.285.527.000	Rp 975.000.000
		4. Samburakat	Rp 1.585.044.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 514.956.000
		5. Sambakungan	Rp 1.787.439.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 637.561.000
		6. Merancang Ulu	Rp 1.754.536.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 670.464.000
		7. Merancang Ilir	Rp 1.595.836.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 504.164.000
		8. Pulau Besing	Rp 1.347.364.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 652.636.000
		9. Melati Jaya	Rp 1.871.001.000	Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 728.999.000
		10. Batu-Batu	Rp 1.423.816.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 576.184.000
		JUMLAH	Rp 17.101.703.000	Rp 23.635.527.000	Rp 23.635.527.000	Rp 6.533.824.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp 1.554.103.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 545.897.000
		2. Teluk Semanting	Rp 1.342.033.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 657.967.000
		3. Tanjung Batu	Rp 3.182.047.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 1.817.953.000
		4. Pulau Derawan	Rp 1.720.530.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 704.470.000
		5. Kasai	Rp 1.955.327.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 744.673.000
		JUMLAH	Rp 9.754.040.000	Rp 14.225.000.000	Rp 14.225.000.000	Rp 4.470.960.000

7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp 1.967.135.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 732.865.000
		2. Pantai Harapan	Rp 1.556.912.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 543.088.000
		3. Tanjung Prepat	Rp 1.577.926.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 522.074.000
		4. Teluk Sumbang	Rp 1.678.783.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 546.217.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp 1.716.366.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 708.634.000
		6. Giring-Giring	Rp 1.564.960.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 535.040.000
		JUMLAH	Rp 10.062.082.000	Rp 13.650.000.000	Rp 13.650.000.000	Rp 3.587.918.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp 1.973.293.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 726.707.000
		2. Labanan Jaya	Rp 1.931.732.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 768.268.000
		3. Labanan Makmur	Rp 2.055.322.000	Rp 2.855.322.000	Rp 2.855.322.000	Rp 800.000.000
		4. Labanan Makarti	Rp 1.660.904.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 564.096.000
		JUMLAH	Rp 7.621.251.000	Rp 10.480.322.000	Rp 10.480.322.000	Rp 2.859.071.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp 1.462.307.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 537.693.000
		2. Tubaan	Rp 1.724.611.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 700.389.000
		3. Tabalar ulu	Rp 1.379.719.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 620.281.000
		4. Semurut	Rp 1.790.478.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 634.522.000
		5. Buyung-Buyung	Rp 1.845.058.000	Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 754.942.000
		6. Harapan Maju	Rp 1.488.034.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 511.966.000
		JUMLAH	Rp 9.690.207.000	Rp 13.450.000.000	Rp 13.450.000.000	Rp 3.759.793.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp 1.648.201.000	Rp 2.225.000.000	Rp 2.225.000.000	Rp 576.799.000
		2. Payung-Payung	Rp 1.433.343.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 566.657.000
		3. Teluk Alulu	Rp 1.484.430.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 515.570.000
		4. Teluk Harapan	Rp 1.575.245.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 524.755.000
		JUMLAH	Rp 6.141.219.000	Rp 8.325.000.000	Rp 8.325.000.000	Rp 2.183.781.000

11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp 1.743.900.000	Rp 2.425.000.000	Rp 2.425.000.000	Rp 681.100.000
		2. Kayu Indah	Rp 1.457.598.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 542.402.000
		3. Batu Putih	Rp 1.892.974.000	Rp 2.621.513.000	Rp 2.621.513.000	Rp 728.539.000
		4. Lobang Kelatak	Rp 1.340.636.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 659.364.000
		5. Ampen Medang	Rp 1.361.426.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 638.574.000
		6. Balikukup	Rp 1.557.711.000	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp 542.289.000
		7. Sumber Agung	Rp 1.369.097.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 630.903.000
		JUMLAH	Rp 10.723.342.000	Rp 15.146.513.000	Rp 15.146.513.000	Rp 4.423.171.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp 1.320.380.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 679.620.000
		2. Biatan Ilir	Rp 1.493.568.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 506.432.000
		3. Karang	Rp 1.391.243.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 608.757.000
		4. Biatan Lempake	Rp 1.832.124.000	Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000	Rp 767.876.000
		5. Manunggal Jaya	Rp 1.495.711.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 504.289.000
		6. Biatan Bapinang	Rp 1.397.985.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 602.015.000
		7. Biatan Baru	Rp 1.368.542.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 631.458.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp 1.414.858.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 585.142.000
		JUMLAH	Rp 11.714.411.000	Rp 16.600.000.000	Rp 16.600.000.000	Rp 4.885.589.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp 161.000.000.000	Rp 225.000.000.000	Rp 225.000.000.000	Rp 64.000.000.000

Terbilang :#Dua ratus dua puluh lima milyar rupiah#

